

PENULISAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB BANK DALAM RISIKO LAYANAN DIGITAL MOBILE
BANKING OLEH PERBANKAN



Diajukan oleh :

FILIPPO INDRA YUSTANA

NPM : 220514555

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA

YOGYAKARTA

2026

PENULISAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB BANK DALAM RISIKO LAYANAN DIGITAL MOBILE
BANKING OLEH PERBANKAN



Diajukan oleh :

FILIPPO INDRA YUSTANA

NPM : 220514555

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB BANK DALAM RISIKO LAYANAN DIGITAL, MOBILE
BANKING OLEH PERBANKAN



Diajukan oleh :

FILIPPO INDRA YUSTANA

NPM : 220514555

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaftar

Dosen Pembimbing

Tanggal: 19 Februari 2026

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. Tanda Tangan:



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB BANK DALAM RISIKO LAYANAN DIGITAL MOBILE
BANKING OLEH PERBANKAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Maret 2026

Tempat : Ruang SAF Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

Sekretaris : Yolanda Simbolon, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Ign. Santoso Raharjo, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah menuntun dan memberkati sepanjang pembuatan penulisan ini sehingga dapat diselesaikan penulisan hukum dengan judul Tanggung Jawab Bank Dalam Risiko Layanan Digital Mobile Banking Oleh Perbankan. Penulisan Hukum ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan dan arahan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Theresia. Anita Christiani, S.H. M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ajaran dan arahan yang sangat berharga selama proses penulisan dan penelitian.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan membimbing selama proses perkuliahan dari awal hingga sekarang.
3. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menemani dan memberikan pencerahan selama proses penyusunan skripsi.

4. Orang Tua terkasih yang telah mendidik dan membina dan tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta dukungan hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Seluruh Keluarga besar yang selalu memberikan nasehat, bimbingan, dan mendoakan yang terbaik agar lulus dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
6. Dito, Michael Munthe, Made, Misael, Efri, Brian, Richard Nathan, Lui, Romi, Ananta, dan seluruh teman-teman yang selalu memberikan semangat dan nasehat yang membantu penyusunan skripsi ini.
7. Michael Steve, dan Josef yang menemani selama pembuatan skripsi sebagai rekan satu dosen pembimbing.

Karya Penulisan Hukum ini tentu belum dapat dikatakan sempurna, sehingga jika terdapat kekurangan di dalamnya. Pembaca dapat memberikan masukan berupa kritik atau saran yang membangun guna penyempurnaan di masa mendatang, Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, dan penelitian lain untuk dapat mengembangkan informasi mengenai Hukum Perbankan di masa mendatang.

Yogyakarta, 19 Februari 2026



Filippo Indra Yustana

ABSTRAK

The rapid growth of mobile banking has encouraged banks to improve their digital-based services to customers, leading to the enactment of the Financial Services Authority Regulation on Digital Services by Commercial Banks, one of whose articles prohibits risk assumption. The prohibition on risk liability states that banks cannot be held responsible for risks caused by goods/services, where the definition of risk in the regulation is referred to as a discrepancy in specifications or indirect benefits that can be interpreted as a loss for bank customers. This study aims to analyze the bank's responsibility in the event of losses incurred by customers due to the use of mobile banking and to provide answers on the bank's responsibility in the event of losses incurred by customers due to the use of mobile banking. The results of the study show that the bank's responsibility in the event of losses incurred by customers due to the use of mobile banking is conditional. Losses caused by risks from products and/or services belonging to bank partners are not the responsibility of the bank in accordance with Article 17 of POJK 21 of 2023, so these losses are the responsibility of the bank partners. Banks cannot be held liable for customer losses unless it can be proven that there was negligence or error on the part of the bank that could have caused the loss. Although banks are relatively immune from liability for risk because the agreements made between banks and customers contain trust as an important element, banks must continue to pay close attention to their customers and choose reliable banking partners to provide good products and services to bank customers.

Keywords :Responsibility, risks, mobile banking, losses.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
Abstract	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Masalah	1
b. Rumusan Masalah.....	8
c. Tujuan Penelitian	8
d. Manfaat Penelitian.....	8
e. Keaslian Penelitian	9
f. Batasan Konsep	15
g. Metode Penelitian	16
BAB II PEMBAHASAN	20

A. Tinjauan Mengenai Layanan Digital Perbankan	20
1. Pengaturan Layanan Digital Perbankan	20
2. Pengertian Layanan Digital Perbankan	22
B. Tinjauan Mengenai POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum.....	25
C. Tinjauan Hubungan Hukum Antara Bank, Nasabah dan Mitra Bank serta Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penyelenggaraan Layanan Digital Perbankan	31
1. Hubungan Hukum.....	31
2. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah	33
3. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Mitra Bank.....	36
4. Hubungan Hukum Antara Nasabah Dengan Mitra Bank	39
5. Tanggung Jawab Perbankan dalam Penyelenggaraan Layanan Digital	41
D. Analisis Tanggung Jawab Bank Jika Terjadi Kerugian Yang Dialami Oleh Nasabah Karena Penggunaan Mobile Banking	44
BAB III PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Produk Layanan Digital Bank.....	23
GAMBAR 2 Produk Layanan Digital Kerjasama Bank dengan Mitra Bank.....	24
GAMBAR 3 Produk Mitra Bank yang diperdagangkan di Aplikasi Mobile Banking .	25
GAMBAR 4 Hubungan Hukum Hak dan Kewajiban Bank dengan Mitra Bank.....	38
GAMBAR 5 Hubungan Hukum antara Nasabah dengan Mitra Bank.....	40
GAMBAR 6 Penyelesaian Permasalahan apabila Terjadi Kerugian	41

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulisan Skripsi ini merupakan karya asli yang disusun secara mandiri dan bukan hasil menjiplak atau peniruan dari tulisan orang lain, apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur duplikasi atau plagiarisme, maka bersedia bertanggung jawab penuh dan menerima segala bentuk sanksi akademik maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Februari 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a horizontal line.

Filippo Indra Yustana